

 MMS GROUP INDONESIA	KEBIJAKAN	No. Dok : MMSGI-KBJ-PSL-04
	PENANGANAN ANTI KORUPSI DAN ANTI SUAP	Tgl Efektif : 1 Juli 2024
		No. Revisi: : 0
		Halaman: : 1 dari 3

I. Pendahuluan

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, PT MMS Group Indonesia (selanjutnya disebut “**MMSGI**” atau “**Perusahaan**”) menetapkan Kebijakan Penanganan Anti Korupsi dan Anti Suap (“**Kebijakan**”) ini untuk menjunjung tinggi integritas dan mencegah segala bentuk tindakan penyuapan dan korupsi di seluruh aktivitas usaha Perusahaan.

Kebijakan ini bertujuan untuk membangun lingkungan kerja yang etis, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Seluruh kegiatan operasional, transaksi bisnis, dan hubungan dengan pihak ketiga harus dilaksanakan secara sah, jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak memberikan toleransi terhadap bentuk penyuapan, korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam bentuk apapun. Manajemen Perusahaan wajib menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan atas kebijakan ini.

Penyuapan adalah tindakan membuat, menawarkan, menjanjikan atau memberikan otorisasi pembayaran atau hadiah untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak etis, memengaruhi kebijakan pemerintah, dan/atau menimbulkan hal yang tidak pantas.

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau sarana Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat meningkatkan beban biaya perusahaan dalam melakukan bisnisnya.

Pembayaran Fasilitasi (*Facilitation Payment*) adalah kegiatan pembayaran ilegal atau tidak resmi yang diberikan kepada pejabat publik atau pihak tertentu untuk mempercepat proses atau memperoleh layanan yang secara hukum merupakan hak pembayar.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh jajaran manajemen perusahaan, karyawan yang berada dalam naungan MMSGI beserta perusahaan dibawahnya (subholding/afiliasi) termasuk juga mitra bisnis Perusahaan.

II. Ketentuan

MMSGI memutuskan dan menetapkan :

2.1 Komitmen Perusahaan

- Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap tindakan Penyuapan dan Korupsi dalam bentuk apapun. Seluruh kegiatan usaha dan/atau transaksi bisnis harus tercatat secara akurat dan lengkap serta dilakukan secara sah, etis, dan transparan.
- Setiap karyawan dilarang untuk menggunakan dana/uang aset Perusahaan untuk segala tujuan yang tidak etis atau tidak sah dan wajib mencegah dan melaporkan segala kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mungkin akan melanggar Kebijakan ini atau ketentuan mengenai Penyuapan dan Korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Manajemen Perusahaan wajib menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan atas kebijakan ini

2.2 Tindakan Penyuapan

Perusahaan, karyawan, dan/atau mitra kerja Perusahaan baik secara individu ataupun kelompok, dilarang melakukan, turut serta melakukan, ataupun terlibat dalam praktik-praktik yang dikategorikan sebagai tindakan Penyuapan, sebagai berikut:

- Membayarkan, memberikan, atau menerima hal-hal yang mungkin akan memengaruhi pengambilan keputusan bisnis, sebagai berikut:
 - a. Sesuatu yang bernilai dan berharga yang ditawarkan, dijanjikan, atau diterima mencakup uang tunai, hadiah, hiburan dan hal serupa lainnya;
 - b. Ditujukan untuk lembaga publik atau entitas komersial ataupun pejabat pemerintahan demi mendapatkan keuntungan bisnis.
- Memberi atau menerima Pembayaran Fasilitas kepada/dari pihak lainnya.

2.3 Tindakan Korupsi

Perusahaan, karyawan, dan/atau mitra kerja Perusahaan baik secara individu maupun kelompok dilarang melakukan, turut serta melakukan, ataupun terlibat dalam praktik-praktik yang dikategorikan sebagai tindakan Korupsi, sebagai berikut:

- Memberi bantuan, kesempatan, sarana, keterangan, atau kesepakatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik dengan pejabat pemerintah maupun dengan pihak lainnya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Perusahaan atau bahkan negara;
- Penyalahgunaan wewenang atas jabatan demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu;
- Melakukan tindakan pemaksaan terhadap pihak lain untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya;
- Melakukan perbuatan curang sehingga merugikan Perusahaan;
- Menjalankan kegiatan usaha yang tidak sah dan terlibat dalam konflik kepentingan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- Melakukan praktik gratifikasi.

2.4 Pemberian atau Penerimaan Hadiah

- Pemberian hadiah atau penerimaan hadiah dan/atau hiburan dapat dilakukan selama dalam batas nilai kewajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
- Pemberian donasi dan/atau sponsor harus dilakukan secara transparan dan disetujui secara tertulis oleh pimpinan Perusahaan.

2.5 Kontribusi Terhadap Partai Politik

Perusahaan dan entitas anak Perusahaan tidak diperkenankan untuk memberikan kontribusi dan/atau pembayaran dalam bentuk apapun kepada partai politik, maupun institusi, agen atau perwakilannya. Aturan ini juga mengacu pada Kebijakan Kode Etik Perusahaan.

2.6 Pelaporan dan Pengaduan

Perusahaan menyediakan saluran pelaporan yang aman, rahasia dan anonim melalui sistem *whistleblowing* yang melindungi pelapor dengan penerapan prinsip anti-pembalasan (*anti-retaliation*).

2.7 Aksi Pendisiplinan

Pelanggaran terhadap Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

2.8 Peningkatan Kompetensi dan Sosialisasi

Perusahaan melaksanakan peningkatan kompetensi dan sosialisasi terkait anti korupsi dan anti penyuapan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait sesuai dengan peran dan tanggung jawab pekerjaan.

2.9 Pengawasan dan Evaluasi

Perusahaan secara berkala meninjau pelaksanaan atas kebijakan ini untuk memastikan efektivitas dan peningkatan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya Kebijakan Penanganan Anti Korupsi dan Anti Suap ini, maka kebijakan atau internal memo sebelumnya tidak berlaku lagi dan pelaksanaan penanganan anti korupsi dan anti suap Perusahaan harus mengacu pada Kebijakan ini.

Demikian Kebijakan ini dibuat dan ditetapkan untuk secara bersama diimplementasikan demi kebaikan Perusahaan.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT MMS Group Indonesia



Sendy Greti
Direktur Utama

**DOKUMEN INI ADALAH MILIK PT MMS GROUP INDONESIA TIDAK
DIIZINKAN UNTUK MEMPERBANYAK DAN MEMBERIKAN KE PIHAK LUAR
TANPA IZIN TERTULIS DARI BUSINESS PROCESS MMSGI**